



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 10/Pdt.G.S/2024/PN Bil

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan antara:

I. Penggugat

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT BANGIL 1 yang berkedudukan di JL Yani No 18 Kauman Bangil KAB PASURUAN, dalam hal ini diwakili oleh Bakhtiar Firlaedi selaku Kepala Unit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT Bangil 1 yang beralamat kantor di Jl. A Yani No 18 Kauman Bangil Kabupaten Pasuruan, yang disebutkan dalam Surat Kuasa No.B.17/KC-XVI/MKR/05/2024 Tanggal 17 Mei 2024 dan Surat Penugasan No.B.19/KC-XVI/MKR/05/2024 Tanggal 17 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 20 Mei 2024 dengan nomor urut 280, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

II. Tergugat

- Saidatun Nafiah**, perempuan, lahir Demak, 05-03-1976, beralamat Kalirejo 443 RT 002 RW 004 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, Pekerjaan Wirausaha, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- Moch Rifai**, lahir Pasuruan 20-05-1981, beralamat Kalirejo 443 RT 002 RW 004 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, Pekerjaan Wirausaha, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca berkas perkara gugatan sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 20 Mei 2024 dengan register Nomor: 10/Pdt.G.S/2024/PN Bil;

Menimbang, setelah mendengar secara lisan yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat pada persidangan menyatakan pencabutan pada tanggal 27 Mei 2024, maka kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan sederhananya dengan nomor Register 10/Pdt.G.S/2024/PN Bil tersebut secara lisan dengan alasan antara Penggugat dan Para Tergugat sudah terjadi kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan belum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan Para Tergugat dan dapat dikabulkan;

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor 10/Pdt.GS/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB untuk mencatat dalam register perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan Sederhana ini adalah untuk kepentingan Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-udangan khususnya Pasal 271 *Reglement op de Rechvordering* (RV) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bil tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB untuk mencatat dalam register perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bil atas pencabutan tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.193.000,00 (serratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh Faqihna Fiddin, SH. MH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wiji Soemiarasih, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

T t d

T t d

Wiji Soemiarasih, S.H., M.H

FAQIHNA FIDDIN, SH. MH

Perincian biaya Perkara :

Pdf : Rp. 30.000,00

Atk : Rp. 75.000,00

Pengandaan : Rp. 8.000,00

Biaya Panggil : Rp. 20.000,00

PNBP SK, PGL, CABUT : Rp. 40.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp.10.000,00

Total Rp.193.000,00 (serratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Putusan Nomor 10/Pdt.GS/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)